



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Tanjungpinang maka Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam wilayah Kota Tanjungpinang perlu diatur perizinannya agar tercipta kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum;
- b. bahwa pungutan retribusi terhadap izin Angkutan Orang dengan Kendaraan umum dan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat digolongkan pada Retribusi Izin tertentu yang berpotensi untuk dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka izin angkutan orang dan izin angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam

Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A cara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG
DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
5. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan /atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai arah dan

tujuan perjalanannya tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

14. Jaringan trayek kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Retribusi Izin Angkutan Orang dan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBINAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah;
- d. pengangkutan dengan mobil barang.

Pasal 3

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :

- a. angkutan dalam trayek;
 - b. angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Trayek angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. angkutan antar kota dalam propinsi;
 - b. angkutan kota;
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. pengangkutan dengan menggunakan taksi;
 - b. pengangkutan dengan menggunakan kendaraan sewaan;
 - c. pengangkutan untuk kepentingan pariwisata;
 - d. pengangkutan karyawan perusahaan;
 - e. pengangkutan untuk anak sekolah.

Pasal 4

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dilakukan dengan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum dan bukan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
 - c. memiliki izin operasi dan kartu pengawasan;
 - d. tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - e. memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 5

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dilakukan dengan mobil bus dan atau mobil penumpang

umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah.

- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan :
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. memiliki izin operasi dan kartu pengawas;
 - d. tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 M;
 - b. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 M per penumpang;
 - c. dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpangnya;
 - d. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dan atau kartu pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN, JARINGAN TRAYEK, WILAYAH OPERASI TAKSI DAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan dalam trayek serta pengangkutan tidak dalam trayek, Walikota dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Kegiatan perencanaan angkutan meliputi :
 - a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
 - b. penetapan wilayah operasi taksi;
 - c. penetapan kebutuhan kendaraan dan tidak dalam trayek;
 - d. komposisi pelayanan angkutan.
- (3) Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berjenjang terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan.
- (4) Komposisi pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan :
 - a. pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 35 % (tigapuluh lima persen) dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek;
 - b. dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak ada pemohon lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 8

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memuat :
 - a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;

- d. jenis pelayanan, proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan.
 - e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b memuat ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan jasa angkutan;
 - b. perkembangan daerah perkotaan;
 - c. tersedia prasarana jalan yang memadai .

Pasal 9

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. analisa potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan proto type kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - e. jarak dan waktu tempuh;
 - f. perhitungan tarif angkutan;
 - g. ketersediaan terminal dan Pangkalan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan), sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Walikota :
- a. mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi antar kota dalam propinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kota;
 - c. melakukan kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota / Kabupaten.

- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota – Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan pengangkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

BAB IV

PENGADAAN KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi layanan angkutan dengan peruntukkan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Walikota dapat menunjuk agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukkan agen untuk pengadaan angkutan umum, dilakukan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh agen yang telah mendapat izin di daerah.

- (6) Dalam hal tidak terdapat agen penjualan di daerah pelelangan dapat mengikut sertakan agen lain dari luar daerah.
- (7) Setiap agen yang mendapat penunjukkan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan / atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 12

- (1) Untuk pengadaan kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi / bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap agen yang telah mendapat penunjukkan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri kecuali apabila agen yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapat izin dari Walikota.

BAB V P E R I Z I N A N

Pasal 13

Setiap orang dan atau badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan atau barang wajib memiliki izin yang terdiri dari :

- a. surat izin perusahaan angkutan (SIPA);
- b. surat izin trayek;
- c. surat izin operasi;
- d. surat izin insidentil dan dispensasi;
- e. surat izin operasi kendaraan luar Daerah.

Pasal 14

- (1) Izin perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan

baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendiri perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendiri koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri sebagai pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan.
- (3) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota;
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Walikota dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan mobil barang.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berfungsi sebagai alat kontrol, laporan kegiatan usaha berlaku untuk masa waktu satu tahun dan diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

- (2) Penerbitan izin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Izin Trayek.
- (3) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintas tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 16

Izin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diterbitkan oleh :

- a. Gubernur untuk trayek antar Kota dalam Propinsi, atas rekomendasi Walikota;
- b. Walikota untuk trayek angkutan kota dan perintisan.

Pasal 17

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Penerbitan izin Operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan izin operasi.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin operasi taksi;
 - b. izin operasi sewa;
 - c. izin operasi pariwisata;
 - d. izin operasi angkutan karyawan;
 - e. izin operasi angkutan sekolah;
 - f. izin Operasi untuk Kendaraan Luar Daerah.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing -masing diterbitkan oleh Walikota.

- (5) Masa berlaku izin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.
- (6) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan penyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan Haji, angkutan Libur Sekolah, angkutan Olah Raga, dan lain-lain);
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat di perpanjang.
- (4) Izin Insidentil diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai domisili perusahaan angkutan.

Pasal 19

- (1) Perizinan angkutan dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila:
 - a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
 - b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak di perpanjang;
 - c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dilakukan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diberikan apabila selama 6 (enam) bulan belum memenuhi jumlah kendaraan sesuai dengan jumlah yang diberikan dalam izin tersebut.

BAB VI
PEREMAJAAN, PENGGANTIAN DAN
PENGHAPUSAN KENDARAAN

Pasal 20

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 21

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 22

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

- a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan trayek;
 - c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda nomor, jenis dan proto type serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 23

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VII

AGEN PENJUALAN / PEMESANAN KARCIS

Pasal 24

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan tanggung jawab perusahaan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool atau di tempat lain yang memungkinkan.

BAB VIII

PEMBINAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 25

Pengangkutan barang di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;

- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 26

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b adalah yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Dinas Perhubungan sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Loading List) dan Daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal ini kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidental dari Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 28

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari wilayah lain melalui jalan-jalan Kabupaten dengan mempergunakan Kendaraan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi jalan yang dilalui.

- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengangkutan barang galian C;
 - b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;
 - c. pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. jalan yang akan dilalui harus jalan yang telah didispensasi sebagai jaringan lintas angkutan hasil alam sebagaimana ditetapkan Keputusan Walikota;
 - b. kendaraan Pengangkut harus memiliki izin dispensasi pengangkutan atau penggunaan jalan dari Walikota dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau tekanan gandar dari jalan yang dilalui;
 - c. setiap memasuki jalan yang telah didispensasi wajib membayar kompensasi kerusakan jalan (Damage Factor) kepada Pemerintah Daerah yang tarifnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 29

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsensi setelah mendapat izin dari Walikota;
- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan syarat - syarat sebagai berikut :
 - 1) mendapat izin dari walikota;
 - 2) izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 - 3) dilakukan pengerasan atau perkuatan jalan;
 - 4) membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat terkena polusi udara, polusi suara dan dampak lain.

BAB IX

TARIF ANGKUTAN

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 31

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan jarak;
 - b. tarif Non Ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 32

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31 masing-masing :

- a. tarif dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. tarif pelayanan tambahan oleh penyedia jasa melalui Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Pasal 33

- (1) Tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi dalam Kota ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.

- (2) Tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan kota yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati/Walikota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar Daerah.

BAB X

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang memerlukan izin trayek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis.

Bagian Ketiga

Pengelompokan Tarif

Pasal 38

Besarnya retribusi adalah:

- a. retribusi izin usaha angkutan / perusahaan Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- b. retribusi Izin Trayek angkutan kota dengan masa berlakunya 5 (lima) tahun sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
- c. retribusi Kartu Pengawasan untuk angkutan kota dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

Retribusi Izin tidak dalam trayek/izin operasi adalah:

- a. retribusi izin operasi untuk taksi / 5 (lima) tahun Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- b. retribusi Kartu Pengawasan (KP) / 1 (satu) tahun Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah);
- c. retribusi izin Kendaraan sewa / 5 (lima) tahun Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- d. retribusi Kartu Pengawasan / 1 (satu) tahun Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. retribusi izin untuk Pariwisata / 5 (lima) tahun Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- f. retribusi Kartu Pengawasan / 1 (satu) tahun Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah);
- g. retribusi izin untuk Karyawan / 5 (lima) tahun Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah).

- h. retribusi Kartu Pengawasan / 1 (satu) tahun Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- i. retribusi izin untuk anak sekolah / 5 (lima) tahun Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- j. retribusi Kartu Pengawasan / 1 (satu) tahun Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- k. retribusi izin operasi kendaraan pendaftaran luar daerah / 1 (satu) tahun Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- l. izin insidentil 1 (satu) kali perjalanan PP Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- m. izin dispensasi mobil barang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / bulan.

Pasal 40

Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikenakan retribusi atas penggunaan izin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Pengangkutan barang dengan mobil barang yang dipergunakan untuk barang umum dan/atau barang perusahaan dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Penetapan Retribusi

Pasal 42

- (1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak at au kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

Pasal 44

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 47

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 48

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi belum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 49

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Retribusi/Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

Pasal 50

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 51

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 52

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD,

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas.

- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Dan Banding

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang tertutang.

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 55

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;
 - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi/pajak lainnya, kelebihan pembayaran retribusi/pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi/pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 57

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi/pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan/retribusi daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur mengenai izin angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juli 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
NIP.010078794

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI
C NOMOR 6.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTAL
SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 420009042